



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

CHRISTIAN WOLTER L TOBING, laki-laki, kelahiran Banjarmasin/04-04-1966, Agama Kristen. Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jl. Perwakilan Ujung No.41-B. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur. Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri; Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

L a w a n:

RISMAWATY, Kuta Cane, 10 Mei 1971, Agama Kristen. Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Maninjau. KM 19. Koplek Perumahan Citra Wahidin No. A9. Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur. Kota Binjai,, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANSARI BAKTI,SH. Adalah Advokat/Pengacara, Berkantor di Kantor Advokat ANSARI BAKTI, SH. & REKAN Jl. Kolonel Yos Sudarso Km.19 Ling.18, Pekan Labuhan Medan Labuhan, Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2020; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 Maret 2021, Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Mei 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register No : 284/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tertanggal 12 Mei 2020, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.J.Simanungkalit pada tanggal 16 Juli 1993 di Gereja HKBP Kutacane. Kemudian Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, dibawah Nomor 240/1997 tertanggal 26 Mei 1997 (Terlampir-1);
2. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara harmonis, dan tinggal bersama dalam satu rumah di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Perwakilan Ujung No.41-B.Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur. Kota Medan. Dimana Tergugat bekerja sebagai ekspedisi di kota medan, sedangkan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan penuh cinta kasih sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang an, yang =masing-masing bernama:
 - CHATREN NOVITA ANGIE,Perempuan, Kelahiran Medan, tanggal 06-11-1996, yang saat ini telah berusia 24 tahun ;
 - CHRISTINA STEPHANI ANGEL LUMBAN TOBING, Perempuan, Kelahiran Medan, tanggal 24-09-1997, yang saat ini telah berusia 23 tahun ;
 - KEVINWISMART LUMBAN TOBING, Laki-laki, Kelahiran Medan, tanggal 16-05-1999, yang saat ini telah berusia 21 tahun ;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi agak tegang dan tidak harmonis sejak pada tahun 1996, dimana Tergugat tidak bekerja lagi, dan Tergugat juga sering bersikap kasar dan ketus dalam setiap kali berbicara kepada Penggugat dan juga tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri dari Tergugat ;
5. Bahwa pada tahun 1997 sampai 2003 Tergugat kembali bekerja di pertamina jalan Tomang Elok dan ada memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat :
6. Bahwa pada tahun 2003 sampai 2016 Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak pernah lagi memberikan uang nafkah ke Penggugat dan Penggugat sering menasehati dengan baik dan sopan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan walaupun penghasilannya sedikit akan tetapi Tergugat tetap juga tidak mau bekerja sehingga yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga adalah Penggugat yang mana kewajiban di dalam rumah tangga untuk

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



mencari nafkah seharusnya adalah Tergugat sebagai kepala rumah tangga, dengan sikap Tergugat yang malas bekerja dan sikap yang tidak pernah menghargai hasil jerih payah Penggugat untuk menafkahi keluarga, Penggugat hanya bisa bersabar dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar sikap Tergugat mau berubah demi keharmonisan serta keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa pernah Penggugat berkata untuk menyuruh Tergugat bekerja "*bang carilah kerja*" malahan Tergugat menjawab dengan ketus "*kalau gak suka sama aku carilah yang lain*" dengan perkataan seperti ini Tergugat malah semakin marah serta tidak mau berbicara sampai berhari-hari dengan sikap seperti itu Tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan Penggugat, dan Tergugat tidur di kamar lain dengan sendirinya. setiap pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya Penggugat yang bisa mengalah dan membujuk kembali Tergugat agar Tergugat tidak marah dan mau tidur satu kamar lagi ;
8. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya pindah rumah yang beralamat di jalan Bakti GG Buntu No. 82 C Tanjung Gusta Sukadono, di rumah yang di tepati tersebut Tergugat tidak juga mau bekerja hanya bisa makan dan tidur saja, segala kebutuhan rumah tangga baik itu, air, listrik, uang sekolah anak dll semuanya Penggugat lah yang membiayai, berulang kali Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja agar bisa membayar biaya sekolah anak, "*Tergugat berkata kalau tak sanggup tak usah sekolahkan*" ;
9. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat ada menawarkan untuk Tergugat agar bekerja sebagai Driver Grab/ Grab Car yang mana DP (down Payment) mobil dan segala keperluannya Penggugat lah yang membiayai sehingga Tergugat dengan begitu mau bekerja serta ada perubahan di dalam diri Tergugat, akan tetapi dari penghasilan Grab Car tersebut Tergugat tidak pernah sepeserpun memberikan kepada Penggugat untuk sebagai nafkah dan kebutuhan rumah tangga ;
10. Bahwa Penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Grab Car hanya bisa dinikmatinya sendiri serta tidak ada tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, padahal biaya dari pengambilan kredit mobil Avanza BK 1636 HU dari Leasing adalah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat agar Tergugat bisa bekerja serta tidak bermalas-malasan lagi di rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setiap kali Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat meminta kepada Tergugat dari Penghasilan Grab Car selalu tidak pernah ada, malahan Penghasilan Tergugat hanya untuk kebutuhan dan keperluannya sendiri yaitu membeli emas untuk dipakai Tergugat sendiri, yang mana seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib menurut hukum untuk membiayai atau menafkahi segala kebutuhan keluarga kepada Penggugat baik itu sedikit ataupun banyak ;
12. Bahwa karena Tergugat tidak bisa berubah dengan sikapnya yang selalu kasar dan kekanak-kanakan serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta sering sepele dengan Penggugat, maka Penggugat juga menyampaikan masalah ini kepada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat malah semakin marah-marah dan merajuk dan tidak mau berbicara selama sehari-hari kepada Penggugat dan tidak tidur satu kamar dengan Penggugat, sehingga Penggugat sebagai seorang istri merasa sedih, Tergugat juga tidak pernah menghargai segala jerih payah yang telah dilakukan oleh Penggugat selama ini ;
13. Bahwa karena akibat dari sikap Tergugat yang tidak pernah mau berubah, pelit, kasar, serta tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat sebagai seorang istri mengalami trauma secara bathin, maka pada tanggal 15 Maret 2020 Penggugat dengan Tergugat membuat surat Pernyataan untuk berpisah atau bercerai dengan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat serta dihadiri 2 (dua) orang saksi, setelah itu Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah dan ketiga anak Penggugat dari Tergugat ikut bersama Tergugat, pada saat itu Penggugat memutuskan untuk pergi dan pindah rumah yang beralamat di Jalan Maninjau Km 19, Komplek Perumahan Citra Wahidin No. A9. kecamatan mulyorejo, Kabupaten Binjai Timur Kota Binjai ;
14. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Perwakilan Ujung No.41-B. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur. Kota Medan dan rumah yang di tinggalkan Tergugat dan Penggugat di tempati oleh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa ;
15. Bahwa apabila diperhitungkan hingga sampai sejak saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama \pm 3 (tiga) bulan lamanya, dan dalam hal ini sangat membuat Penggugat menderita trauma secara mendalam ;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat merasa sangat lelah, letih secara moril maupun sprituil, dan Penggugat menganggap kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak wajar serta tidak dapat dipertahankan lagi, karena seringnya terjadi pertengkaran, percekocakan serta Tergugat tidak pernah mau menghargai Penggugat serta tidak pernah menafkahi keluarga maka Penggugat sebagai seorang istri dari Tergugat yang notabene Penggugat adalah seorang perempuan lemah, juga antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki cinta kasih lagi, maka cukuplah alasan Bapak Hakim Yang Mulia untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan suatu PERCERAIAN ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Klas I-A Medan, untuk kiranya berkenan memanggil para pihak untuk datang dan duduk pada satu hari persidangan dan kemudian mengambil satu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan putus dengan perceraian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor dan Catatan Sipil Kodati II Medan dibawah Nomor 240/1997, tertanggal 26 Mei 1997; (Terlampir-1)
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Klas I-A Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dibuku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Cerai;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat ;
Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya diambil putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut dimana Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa penggugat telah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Mei 2020. Materi gugatan penggugat adalah gugatan perceraian antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan akta perkawinan nomor 246/2000 yang diterbitkan pejabat pencatatar sipil

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Kutacane pada 16 Juli 1993. Maka perkawinan itu, sesuai pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 adalah sah di mata hukum;

2. Bahwa penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, bagi penggugat berlaku ketentuarc PP 10 Tahun 1983 Tentarg Izin Kawin dan Izin Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil. Khususnya ketentuan pasal Pasal 7 ayat (1) PP 10/83 berbunyi : "Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;
 3. Bahwa principal penggugat selaku AS N dengan demikian sesuai ketentuan pasai 7 ayat PP 10/1983 wajib remiliki izin dari Bupati Deli Serdang selaku Pembina kepegawaian berdasarkan PP 11 Tahun 2017 tentang Managemen Aparatur Sipa Negara Jo. PP 17 Tahun 2020 maka sebelum rnengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Medan principal penggugat wajib melakukan mediasi di instansi tempat principal bekerja dan memperoleh izin sebagai svarat wajib yang dipenuhl pen u at dalam kedudukann a selaku abdi Negara. Oleh karena itu, pengadilan Negeri Medan belum memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini sebelum adanya izin untuk bercerai dari Bupati Serdang atau yang didelegasikannya untuk itu;
 4. Bahwa berdasarkan pasal 132 Reglement op de Rechsvordering (Rv) dan 134 Herziene Indlandsch Reglement (HIR) mengatur tentang kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan beriangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sarnpai sebelumn putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama;
 5. Bahwa oleh karenanya, tergugat mohon agar yang mulia majelis hakim dapat memeriksa eksepsi kewenangan mengadili ini agar gugatan aquo dapat diperiksa sesuai dengan yuridiksinya;
- B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM)**
6. Bahwa undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam beleid itu, dijelaskan alasan-alasan

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat menjadi dasar perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

7. Bahwa dalam gugatan aquo, penggugat mendalilkan pada point 11 dan 12 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan seterusnya. Dalil tersebut tanpa dasar hukum dan mengada-ada, karena selaku Aparatur Sipil Negara (ASIA) klaim sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, wajiblah dibuktikan penggugat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No:08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan dalam bagian III Perceraian angka 2 huruf f disebutkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala kelurahan/kepala desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.
8. Bahwa dari perkawinan antara tergugat dan penggugat, telah dikarunia tiga anak sebagai buah perkawinan dan sebagaimana didalilkan penggugat pada point 3. penggugat sudah kurang lebih 4 bulan meninggalkan rumah tinggal beserta tergugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, tergugat terkejut ketika mendapat relaas panggilan sidang dari jurusita PN Medan sekaitan gugatan verai yang diajukan penggugat. Oleh karena itu, segala dalil penggugat tersebut semakin nyata bahwa gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libelum). Karena sepatutnya tergugatlah yang beralasan dan berdasar hukum mengajukan gugatan bukan penggugat, karena penggugat yang meninggalkan rumah selama kurang lebih sudah 4 bulan berturut-turut tanpa izin dari tergugat selaku suami/ kepala rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP 9 Tahun 1975. Namun tergugat tidak mengingini

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



perceraian karena perkawinan hanya berlangsung satu kali dan hanya berakhir bila maut yang memisahkannya. Apalagi di saat sekarang ini, anak-anak penggugat dan tergugat sedang di jenjang perguruan tinggi sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antara penggugat dan tergugat dalam membiayai dan membimbing Ketiga anak-anak penggugat dan tergugat agar menjadi orang sukses dan berbakti bagi nusa dan bangsa;

9. Bahwa penggugat pada dalilnya point 5 sampai 11 yang intinya mendalilkan penggugat selalu menuntut uang atau nafkah dari tergugat tidak konsisten dengan dalil point 12 yang mana didalilkan penggugat bahwa tergugat menyepelkan penggugat selaku istri padahal di dalil 5 sampai 11 jelas, kelihatan bahwa penggugat yang terlalu sering mengeluh bahkan menyepelkan tergugat selaku kepala rumahtangga. Dalil point ' ; 3 penggugat mendalilkan mengakui ada membeli 1 (satu) unit rumah di daerah Komplek Perumahan Citra Wahidin Nomor A9, kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai tanpa sepengetahuan tergugat selaku kepala rumahtangga maka siapakah sebenarnya yang bertindak arogan dan sepele terhadap yang lain (?). perlu diketahui, bahwa tergugat melakukan pengecekan ke alamat rumah yang diakui tergugat sebagai rumah tingaainya saat ini, karena rumah dalam keadaan kosong, tergugat berbincang dengan tetangga penggugat roan membenarkan penggugat tinggal disitu dan menurut keterangan tetangcui penggugat, bahwa penggugat bersuamikan marpa sihombing padahal tergugat selaku swami sahnya adalah bermarga Tobing. Sungguh hati tergugat merasa kecewa dan. tetins mendengar kesaksian tetangga penggugat di rumah tirgalnya saat ini. Masalah ini sudah tergugat laporkan ke pihak Bupati dan Inspektorat Deli Serdang agar diproses sesuai dengan disiplin dan ketentuan kepegawaian.

II. DALAM PQKOK PERKARA

10. Bahwa tergugat mohon agar segala sesuatu yang teian disampaikan oleh tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
11. Bahwa tergugat membantah seluruh dalil-dalil dan tuntutan penggugat, kecuali hal-hat yang secara tegas diakui tergugat kebenarannya;
12. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada point 4-8 mendalilkan yang intinya ketika tergugat tidak menafkahi dan bersikap kasar kepada penggugat dan seterusnya adalah tidak benar. Yang benar adalah tergugat

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



selalu berupaya menjadi suami dan ayah yang lebih baik dan berbakti kepada istri dan karenanya tergugat hingga saat ini mengharapkan agar penggugat pulang ke rumah tinggal antara penggugat dan tergugat di Jalan Bakti Gg Buntu Nomor 82 C Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk memulai lagi lembaran baru rumah tangga penggugat dan tergugat;

13. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada point 12 -14 penggugat mendalilkan yang intinya penggugat pindah ke komplek citra wahidin di Binjai sementara tergugat kembali ke rumah orangtua tergugat adalah tidak benar. Yang benar., penggugat pergi ke binjai tanpa izin tergugati. Sementara itu tergugat dan ketika anak-anak yang ditinggalkan penggugat tetap tinggal di rumah sembari terus meminta agar penggugat pulang ke rumah;
14. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada point 9-11 mendalilkan yang intinya tergugat meski sudah bekerja sebagai mitre grab car dengan didukung tergugat namun tidak pernah sepeser pun menafkahi penggugat dan seterusnya adalah tidak benar. Yang benar adalah tergugat selalu memberi penghasilan selaku mitra grab car namun kadang kala karena penumpang sepi, sehingga penghasilan turun maka tergugat memberi setoran kepada penggugat tentu sesuai dengan keadaan ramai atau sepi nya orderan. Tergugat selalu berupaya bekerja keras untuk menghidupi penggugat dan anak-anaknya;
15. Bahwa pada point 15 penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang intinya penggugat dalam keadaan trauma adalah tidak benar. Yang benar tergugat mencari tabu perubahan perilaku penggugat kepada tergugat seingat tergugat dari sekitar tahun 2018 sampai Maret 2019 penggugat merupakan istri yang perhatian kepada tergugat selaku suami dan sangat mendukung pekerjaan tergugat selaku mitra grab car, sering penggugat kira-kira jam 12 siang menelepon tergugat agar pulang ke rumah untuk istirahat makan di rumah bersama penggugat dan anak-anak, Demikian pula bila sudah larut, tergugat selalu ditelepon penggugat meminta agar tergugat pulang. "sudah bisa pulang pa, sudah malam jaga kesehatan besok disambung lagi", demikian selalu perkataan penggugat dan tergugat. Namun sejak bulan Juni 2019 s/d bulan Februari 2020, penggugat berubah dan menjadi kasar kepada tergugat dan selalu mencari kesalahan dan kekurangan tergugat hingga akhirnya tergugat sadar perubahan sikap



penggugat ada hubungannya dengan pria bermarga Sihombing sebagaimana penuturan tetangga penggugat di kompleks citra wahidin Binjai;

16. Bahwa tergugat sebagaimana yang pernah tergugat sampaikan di hadapan hakim mediator, intinya tergugat sangat menolak dan tidak menginginkan perceraian karena perkawinan adalah dasar pernikahan Kudus di Gereja dan selanjutnya dikukuhkan dengan catatan sipil, berarti sah secara hukum Gereja dan hukum Negara. Hal itu membawa konsekuensi, pertama, Pernikahan kudus di Gereja adalah secara Iman Kristiani bahwa Tuhan yang mempertemukan pasangan/jodoh artinya adalah kehendakNya dan apa yang dipersatukan/ dipertemukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia”,. Seperti tertulis di dalam Alkitab dalam Matius 19:6 artinya dalam Kekristenan diakui Azas monogamy dalam perkawinan Kristen. Kedua, seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak berdasar. Tentunya dari awal perkawinan, penggugat sudah mengetahui pekes jaan tergugat adalah swasta dengan resiko tidak tetap. Pernikahan Kristiani adalah dilandasi Kasih. Oleh karenanya tergugat menolak segala alasan dan dalil penggugat. Ketiga, tentang adanya kesepakatan cerai adalah hasil rekayasa penggugat dan seorang temannya (tetangga) tergugat dan penggugat di Jalan Bakti. bahwa demi kelangsungan rumahtangga dan perkembangan anak-anak tergugat dan penggugat dan, riiengarapkan agar penggugat pulang ke rumah serta menjalani kewajiban sebagai istri/ibu bagi anak-anak yakni melindungi dan membesarkan anak-anaknya; Berdasarkan bantahan dan dalil-dalil yang tergugat ajukan kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapa menjatuhkan dan menyatakan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang merneriksa gugatan a quo;
2. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang tirribui dalam perkara ini;
- Atau

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan, telah menjatuhkan putusan Nomor 284/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Desember 2020, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan putus dengan perceraian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor dan Catatan Sipil Kodati II Medan dibawah Nomor 240/1997, tertanggal 26 Mei 1997;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Klas I-A Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dibuku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 546.000.- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan akta permohonan banding Nomor 176/2020, tertanggal 22 Desember 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 8 Desember 2020, Nomor 284/Pdt.G/2020/PN Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, tertanggal 22 Januari 2021, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa, Pembanding semula Tergugat, mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 21 Januari 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, memori banding ini telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, tertanggal 3 Februari 2021;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas memori banding tersebut, Penggugat/ Terbanding melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 8 Februari 2021, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, kontra memori banding ini telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya telah diberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat, tanggal 18 Februari 2021, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, tertanggal 22 Januari 2021, kepada mereka diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan tersebut masing masing, untuk melihat, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, Pembanding semula Tergugat, mengajukan memori banding, yang isinya pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pembanding (dahulu tergugat) Ic.Christian Wolter L Tobing dengan ini mengajukan memori banding dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo Menyalahi Hukum Acara (Bertindak tidak sesuai kewenangannya) dimana majelis hakim tidak memberikan putusan sela terhadap eksepsi (dahulu tergugat sekarang pembanding) atas kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang dimohonkan tergugat dalam eksepsi dan jawabannya agar diberikan suatu putusan sela untuk itu. Eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv wajib diputus dalam suatu putusan sela sebagaimana dimaksud pasal 136 HIR. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya malah memberikan pertimbangan seolah-olah dahulu tergugat sekarang pembanding mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara nyata tertuang pada halaman 17 salinan putusan, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi tergugat pada point A butir 1, butir 2, butir 3, butir 4 dan butir 5, dimana penggugat mengajukan gugatan di tempat tinggal tergugat di Jalan Perwakilan Ujung No 41 B Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagaimana yang disebutkan kuasa penggugat berdasarkan kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2020, dengan demikian gugatan penggugat mengajukan gugatan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan ketentuan pasal 142 Rbg/118 HIR, yang berbunyi sebagai berikut : “ jika tergugat lebih dari seorang di dalam satu daerah Hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat, dengan demikian

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi tergugat pada Point A butir 1 butir 2 butir 3 butir 4 dan butir 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

2. Bahwa majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada tingkat pertama telah menyalahi hukum acara (bertindak di luar kewenangannya) dengan mengambil sumpah, memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi penggugat dahulu terbanding Tiomisi Manurung (istri paman (tulang) penggugat) dan Esteria Tampubolon (ibu kandung penggugat). Padahal majelis hakim tahu bahwa berdasarkan hukum kedua saksi tidak dapat diajukan sebagai saksi karena memiliki hubungan keluarga sebagaimana diatur pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 RBg karena keduanya merupakan saksi keluarga yang akan sulit baginya untuk memberikan keterangan yang benar-benar objektif karena ada hubungan kekerabatan antara saksi dan penggugat sekarang terbanding;

3. Bahwa amar putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan pbanding (dahulu tergugat) yakni Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sebagai berikut :

2.1 bahwa terbanding dahulu penggugat telah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Mei 2020. Materi gugatan penggugat sekarang terbanding adalah gugatan perceraian antara penggugat sekarang terbanding dengan tergugat sekarang pbanding. Berdasarkan akta perkawinan nomor 246/2000 yang diterbitkan pejabat pencatatan sipil Kota Medan antara penggugat sekarang terbanding dan tergugat sekarang pbanding telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di HKBP Kutacane pada 16 Juli 1993. Maka perkawinan itu, sesuai pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 adalah sah di mata hukum;

2.2 bahwa penggugat sekarang terbanding merupakan aparatur sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Oleh karenanya, bagi penggugat sekarang terbanding berlaku ketentuan PP 10 Tahun 1983 Tentang Izin Kawin dan Izin Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil. Khususnya ketentuan pasal 7 ayat (1) PP 10/1983 yang berbunyi : "Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat (Bupati) apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;

2.3 bahwa principal penggugat selaku ASN dengan demikian sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) PP 10/1983 wajib memiliki izin dari Bupati Deli Serdang selaku Pembina kepegawaian berdasarkan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara Jo. PP 17 Tahun 2020 maka sebelum mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Medan, principal penggugat sekarang terbanding wajib melakukan mediasi di instansi tempat ia bekerja dan memperoleh izin sebagai syarat wajib yang dipenuhi penggugat sekarang terbanding selaku abdi Negara. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Medan belum memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini sebelum adanya izin untuk bercerai dari Bupati Deli Serdang atau yang didelegasikan untuk itu;

2.4 bahwa berdasarkan pasal 132 Rv dan 134 HIR mengatur tentang eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan tergugat sekarang pbanding setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan di mulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama;

Bahwa oleh karenanya, tergugat sekarang pbanding mohon agar majelis hakim tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dapat membatalkan keputusan pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri perkara a quo.

3. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Medan no register 284/Pdt.G/2020/PN.Mdn pada halaman 20 sampai 23 yang berbunyi :

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata bahwa penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil (posita) gugatannya, dan demikian juga sebaliknya tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan/ menyerahkan bukti-butik surat sebanyak 8 (delapan) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dengan mengajukan/ menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang kemudian tergugat untuk membantah/ menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat telah menyerahkan/ mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 11 (sebelas) lembar yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan tidak ada menghadirkan/mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan dalil-dali (posita) gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 16 Juli 1993 berdasarkan bukti surat tertanda P-1, telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Madya II Medan dalam kartu keluarga No 1271201204070018, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat adalah syah menurut ketentuan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian selama perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat telah memperoleh keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak bernama;

1. Chatren Novita Angie, perempuan, kelahiran Medan, tanggal 06-11-1996, yang saat ini telah berusia 24 Tahun;
2. Christina Stephani Angel Lumban Tobing, perempuan, kelahiran Medan, tanggal 24-09-1997, yang saat ini telah berusia 23 Tahun;
3. Kevinwismart Lumban Tobing, laki-laki, kelahiran Medan, tanggal 16-05-1999, yang saat ini telah berusia 21 Tahun;

Sesuai dengan bukti surat penggugat tertanda P-3, P-4 dan P-5 dan dikuatkan lagi dengan bukti surat tergugat tertanda T-2, T-3 dan T-4, yang didukung dengan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bukti surat penggugat dan tergugat P-2 dan T-5, dengan demikian bahwa ke-3 (tiga) orang anak tersebut telah diakui tergugat merupakan hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut telah terpenuhi atau tidak berikut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penggugat menguraikan dalam dalil-dalil posita gugatannya menyatakan sejak tahun 1996 antara penggugat dan tergugat mulai tegang dan tidak harmonis karena tergugat tidak bekerja lagi. Sehingga tergugat sering marah-marah;

Menimbang, bahwa akibat adanya perselisihan maupun percekocokan antara penggugat dan tergugat, selanjutnya antara penggugat dan tergugat membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal 15 Maret 2020, yang isi surat pernyataan tersebut, menyatakan antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga, sesuai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani antara penggugat dan tergugat yaitu bukti surat penggugat tertanda P-6 tidak dapat dibantah oleh tergugat oleh karena itu benar antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan perkawinan kedua belah pihak sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat di dalam dalil dalil posita gugatannya bahwa tergugat bersikap kasar dan ketus setiap kali berbicara pada penggugat dan tergugat malah tidak mau berbicara kepada penggugat berhari-hari dan tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita gugatan penggugat tersebut dibantah tergugat, oleh penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil positanya antara lain yaitu bernama saksi 1. TIOMISI MANURUNG dan saksi 2. ESTERIA TAMPUBOLON yang mengetahui penggugat dan tergugat mulai sejak tahun 1996 mulai tidak harmonis, kemudian saksi mengetahui bahwa pernah tergugat menyatakan "kalau gak suka sama aku carilah yang lain" dan kemudian menurut saksi Esteria Tampubolon Ibu Kandung Penggugat menyatakan antara penggugat dan tergugat sudah pisah ± 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat tersebut, dapat diketahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan maupun percekocokan antara penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tergugat tersebut di atas, penggugat telah membuktikan adanya izin dari atasan penggugat dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 1 Juli 2020, sesuai dengan bukti surat penggugat tertanda P-8, dengan demikian penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu-persatu permohonan petitum gugatan penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan petitum gugatan penggugat ke-2 sampai dengan ke-4 belum dipertimbangkan maka terhadap petitum ke-1 akan ditentukan setelah mempertimbangkan permohonan petitum gugatan penggugat pada petitum ke – 2 sampai dengan ke – 4;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan petitum ke- 2 gugatan penggugat agar menyatakan putus dengan perceraian, perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dicatatkan di Kantor dan Catatan Sipil Kodati II Medan dibawah Nomor 240/1997 tertanggal 26 Mei 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan maupun dasar gugatan penggugat mengajukan perceraian telah dibuktikan penggugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan secara terus menerus dimulai sejak Tahun 1996 dan saat ini kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat tidak satu tempat tinggal lagi yang dikuatkan dengan surat pernyataan penggugat dan tergugat yang menyatakan tidak dapat mempertahankan perkawinan tersebut, sesuai bukti P-6, dengan demikian petitum gugatan penggugat ke-2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan petitum ke-3 gugatan penggugat agar memerintahkan pada panitera Pengadilan Negeri Klas-I A Medan aatau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor pendaftaran penduduk dan catatan sipil Kota Medan untuk dicatat di buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akte cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dengan perceraian, maka untuk kepastian hukum sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan diberitahukan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan agar dicatat di buku yang disediakan untuk itu sesuai prosedur hukum yang berlaku, oleh sebab itu permohonan petitum gugatan penggugat ke-3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan tergugat berada di pihak yang kalah

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 Rbg/182 HIR, terhadap biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada tergugat, oleh karena itu maka permohonan petitum penggugat ke – 4 dapat dikabulkan yang jumlah besarnya akan ditentukan/disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan gugatan penggugat ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan, maka permohonan/ petitum gugatan penggugat ke-1 dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

4. Bahwa majelis hakim sama sekali tidak menggali fakta persidangan dan fakta hukum yang muncul selama proses persidangan tingkat pertama berlangsung. Diantaranya. Mengapa penggugat sekarang terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tergugat sekarang pbanding?. Apakah tergugat sekarang pbanding melakukan suatu perbuatan yang membuat penggugat sekarang terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama. Apabila penggugat sekarang terbanding yang pergi keluar rumah tanpa seizin tergugat sekarang pbanding apakah layak bila penggugat sekarang terbanding yang mengajukan gugatan perceraian (vide alasan-alasan perceraian menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) pada Pengadilan Negeri Medan?;

5. Bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan amarnya sama sekali tidak memperhatikan bahkan menabrak aturan tentang syarat formil yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya tentang Surat Edaran No:08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan dalam bagian III Perceraian angka 2 huruf f disebutkan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat. Sehingga tergugat sekarang pbanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum hakim pada halaman 22 paragraph 1 yang berbunyi :

“menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat tersebut, dapat diketahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan maupun percekocokkan antara penggugat dan tergugat”.

Karena saksi yang diajukan penggugat sekarang terbanding dalam persidangan bukanlah kepala desa dan atau kepala lingkungan melainkan orangtua kandung (ibu) penggugat sekarang terbanding dan penggugat sekarang terbanding tidak pernah mengajukan bukti surat berupa surat keterangan dari kepala desa yang disahkan serendah-rendahnya camat terkait dengan tidak adanya harapan untuk hidup rukun mengingat status penggugat sekarang terbanding adalah Aparatur Sipil Negara (ASN);

6. Bahwa bukti (P-6) berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani antara penggugat sekarang terbanding dan tergugat sekarang pbanding yang isi surat pernyataan tersebut menyatakan antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai kecocokkan lagi dalam membangun rumah tangga hanyalah fotocopy surat. Penggugat sekarang terbanding tidak dapat menunjukkan asli surat pernyataan dengan tanda bukti (P-6) pada pemeriksaan bukti surat di persidangan. Oleh karenanya sepatutnya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya baik secara eksistensi maupun substansinya;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



7. Bahwa majelis hakim melalui pertimbangan hukum dan putusannya telah memutuskan harapan pembanding (dahulu tergugat) beserta anak-anaknya untuk merajut kembali hubungan keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

8. Bahwa pembanding (dahulu tergugat) keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor register 284/Pdt.G/2020/PN.Mdn pada halaman 21 paragraph 2 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa penggugat menguraikan dalam dalil-dalil posita gugatannya menyatakan sejak tahun 1996 antara penggugat dan tergugat mulai tegang dan tidak harmonis karena tergugat tidak bekerja lagi, sehingga tergugat sering marah-marah;

Majelis hakim tidak memperhatikan fakta hukum berdasarkan bukti surat yang tergugat sekarang pembanding ajukan dengan tanda bukti (T-4) yaitu akta kelahiran anak ke-3 penggugat dan tergugat yang lahir pada 1999. Kelahiran anak di tengah keluarga penggugat dan tergugat membuktikan bahwa tidak benar bahwa sejak tahun 1996 antara penggugat sekarang terbanding dan tergugat sekarang pembanding mulai tegang dan tidak harmonis, malah masih berhubungan badan (biologis) layaknya suami-istri sehingga terbanding dahulu penggugat mengandung dan melahirkan anak;

9. Bahwa majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam beleid itu, dijelaskan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Alasan-alasan yang diwajibkan undang-undang disebutkan di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam dalil posita gugatan terbanding (dahulu penggugat). Tapi mari kita tanyakan ke rumput yang bergoyang : mengapa majelis hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat?

10. Bahwa pembanding (dahulu tergugat) keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor register 284/Pdt.G/2020/PN.Mdn pada halaman 21 paragraph 5 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat di dalam dalil-dalil posita gugatannya bahwa tergugat bersikap kasar dan ketus setiap kali berbicara pada penggugat dan tergugat malah tidak mau berbicara kepada penggugat sehari-hari dan tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan penggugat;

Majelis hakim tidak memperhatikan fakta hukum berdasarkan bukti surat yang tergugat sekarang pembanding ajukan dengan tanda bukti (T-6), (T-7) dan (T-8) yakni Berita Acara Pemeriksaan di instansi tempat penggugat sekarang terbanding (Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang) di mana tergugat sekarang pembanding tidak menginginkan perceraian karena perceraian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang agama Kristen Protestan dan budaya suku Batak karena rumahtangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yakni 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang telah menginjak usia dewasa. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan yakni penggugat sekarang terbanding selaku istri tanpa izin tergugat sekarang pembanding pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya (tanpa sebab dan alasan jelas) rumah tinggal bersama di Jalan Bakti Gg Buntu Nomor 82 C Tanjung Gusta-Sukadono dan belakangan diketahui tinggal di Jalan Maninjau KM 19 Komplek Perumahan Citra Wahidin No A 9, Kota Binjai;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pembanding/dahulu tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ dahulu tergugat
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Medan no register 284/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 8 Desember 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo
- Menerima eksepsi pembanding dahulu tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan terbanding dahulu penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum terbanding dahulu penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila majelis hakim banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa, atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Penasehat Hukum Terbanding semula Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

PERMOHONAN BANDING PEMBANDING TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU

- Bahwa Permohonan Banding Pembanding pada tanggal 22 Desember 2020 telah lewat tenggang waktu 14 hari sejak putusan Pengadilan Negeri Medan dibacakan dan dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Desember 2020 sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 284/Pdt.G/2020/PN.Mdn tertanggal 08 Desember 2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini "MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING DAN MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNOMOR :284/Pdt.G/2020/PN.Mdn TERTANGGAL 08 DESEMBER 2020 ; sebagaimana ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985;

- Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING dalam perkara a quo dalam tenggang waktu yang dibenarkan dan berlandaskan hukum serta tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Kontra Memori Banding dari TERBANDING ini secara formal patut diterima dan dipertimbangkan dengan baik dan seksama oleh YTH. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo ;
- Bahwa TERBANDING sangat tidak sependapat dan menolak secara tegas dasar dan alasan keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING didalam memori bandingnya tertanggal 22 Desember 2020 yang dimohonkan banding a quo, karena alasan - alasan tersebut hanyalah dibuat-buat dan sengaja dicari-cari serta direkayasa tanpa didasarkan pada dasar faktual konkritnya, sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan ;
- Bahwa sebaliknya TERBANDING sangat setuju dan sependapat terhadap pertimbangan hukum judex factie dan atau keputusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 284/ Pdt.G/ 2020 /PN.Mdn., tanggal 08 Desember 2020, karena baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya telah sesuai dan tepat dengan dasar landasan hukum yang adil dan berlaku, sehingga oleh karenanya sangat beralasan dan patut secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan dapat DITERIMA dan DIPERTAHANKAN serta DIKUATKAN oleh YTH. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili serta memutuskannya;

Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutuskan Permohonan Banding ini;

PERKENANKAN TERBANDING MENYAMPAIKAN TANGGAPAN, BANTAHAN SERTA JAWABAN ATAU KONTRA BANDING TERHADAP MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING TERTANGGAL 22 DESEMBER 2020 ATAS KEBERATANNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR :284/Pdt.G/2020/PN.MDN. TERTANGGAL 08 DESEMBER 2020 SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DIDALAM KONTRA MEMORI BANDING TERSEBUT DI BAWAH INI:

Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan keberatannya dalam hal sebagai berikut :

I. BAHWA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA AQUO MENYALAHI HUKUM ACARA (BERTINDAK TIDAK SESUAI KEWENANGANNYA)

- Bahwa pertama-tama TERBANDING membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding pada point ini yang tertuang didalam memori bandingnya ;
- Bahwa pada dasar dan prinsipnya Pembanding telah salah dan keliru menelaah dan mengkaji pertimbangan hukum judex factie, sehingga pemahaman Pembanding dalam menyampaikan dalil-dalil keberatannya didalam memori banding aquo menjadi keliru, salah dan tidak tepat pula,

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena Pembanding hanya merekayasa serta lebih menekankan kepada opini dan asertif serta penafsiran yang sama sekali tidak sesuai secara fakta hukum di persidangan dan factual konkrit hukum;
- Bahwa hal ini terbukti dari isi dalil-dalil keberatan Pembanding itu sendiri hanya bersifat pengulangan semata-mata dari dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang sebelumnya sudah dipaparkan serta di jelaskan secara fakta hukum dalam acara jawab-jawab, sehingga secara nyata dan fakta dalil keberatan Pembanding a quo tanpa didukung adanya hal-hal yang baru dan aktualitas fakta konkrit untuk melemahkan dasar pertimbangan judex factie dalam putusannya;
 - Bahwa keberatan Pembanding a quo pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh judex factie dengan cermat dan akurat serta tepat dan benar, sehingga melahirkan putusan yang didasarkan pada dasar hukum yang adil serta digali dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang tidak dibuktikan dan terbantahkan oleh Pembanding;
 - Bahwa judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sangat berwenang untuk mengadili serta memutuskan perkara aquo tentang perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 1-3 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf f ;
 - Bahwa seandainya Pembanding jujur dan fear, selama persidangan secara nyata sudah terbukti fakta bahwa sikap dan tindakan Pembanding terhadap diri Terbanding selama perkawinan itu sendiri telah banyak mengalami tekanan baik lahir maupun bathin didalam kehidupan rumah tangga sehari-hari sebagaimana yang terungkap didalam gugatan Penggugat/Terbanding pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat);
 - Bahwa Pembanding selalu bersikap kasar, serta tidak pernah mau peduli dan malas untuk bekerja setiap kali Terbanding menyuruh untuk mencari nafkah atau pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab Pembanding sebagai kepala rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, malahan Pembanding sendirilah yang acuh terhadap keluarga dan kepada Terbanding selaku isteri dan ibu dari anak-anak dan hanya memandang Terbanding sebelah mata sehingga Terbanding sendiri tidak pernah merasakan rumah tangga yang memiliki kasih sayang dan kemesraan dari Pembanding sebagai suami dan kepala rumah tangga, yang mana kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sehari-hari diwarnai suasana ketakutan, kecemasan karena setiap kali Terbanding menyuruh Pembanding untuk mencari kerja, malahan Pembanding menjawab dengan sangat kasar ;
 - Bahwa dari sejak menikah Terbanding dengan Pembanding sudah 17 tahun Pembanding tidak pernah menafkahi Terbanding dengan anak-anak Terbanding dan Pembanding, malahan selama Perkawinan Terbanding lah yang bekerja keras untuk membiayai kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding serta biaya sekolah anak-anak, bahwa pada saat Pembanding bekerja sebagai Driver Car malahan penghasilan dari pekerjaan sebagai Driver Car tersebut tidak pernah sama sekali diberikan penghasilannya ke Terbanding sebagai bentuk menafkahi keluarga, malahan pengasilan Pembanding hanya bias dinikmati sendiri saja ;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BAHWA JUDEX FACTIE DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA AQUO TELAH MENYALAHAI HUKUM ACARA (BERTINDAK DI LUAR KEWENANGAN).

- Bahwa pertama-tama TERBANDING membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding pada point ini yang tertuang didalam memori bandingnya ;
- Bahwa pada dasar dan prinsipnya Pembanding telah salah dan keliru menelaah dan mengkaji pertimbangan putusan judex factie, sehingga pemahaman Pembanding dalam menyampaikan dalil keberatannya didalam memori aquo menjadi keliru dan salah pula, karena Pembanding lebih menekankan kepada opini dan asumtif serta penafsiran yang sama sekali tidak faktual secara konkrit hukum;
- Bahwa Pembanding dalam dalil-dalil memori banding telah salah dan keliru, bahwa dalam Proses Perceraian di persidangan yang berhak serta menjadi saksi adalah di kalangan keluarga yang memang mendengar, melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, bahwa saksi dari Terbanding adalah benar dari kalangan keluarga yang memang menyaksikan atau melihat terjadinya pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, sedangkan Pembanding sama sekali tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sehingga judex factie dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar serta adil dalam pertimbangan hukumnya sehingga Judex Factie dapat menerima kedua orang saksi yang di sumpah dan dimintai keterangannya dipersidangan ;

3. BAHWA JUDEX FACTIE DALAM AMAR PUTUSAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DALIL EKSEPSI YANG DIAJUKAN PEMBANDING SERTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA AQUO.

- Bahwa pertama-tama TERBANDING membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding pada point ini yang tertuang didalam memori bandingnya ;
- Bahwa pada dasar dan prinsipnya Pembanding telah salah dan keliru menelaah dan mengkaji pertimbangan putusan judex factie, sehingga pemahaman Pembanding dalam menyampaikan dalil keberatannya didalam memori aquo menjadi keliru dan salah pula, karena Pembanding lebih menekankan kepada opini dan asumtif serta penafsiran yang sama sekali tidak faktual secara konkrit hukum;
- Bahwa Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah meminta izin terlebih dahulu untuk bercerai kepada Kepala Puskesmas Mulyorejo pada tanggal 09 Mei 2020 dan juga Terbanding telah memperoleh izin bercerai dengan Pembanding dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Juli 2020, bahwa Terbanding dan Pembanding sudah pernah melaksanakan proses perceraian di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan hasilnya gagal dan tidak ada perdamaian diantara Pembanding dan Terbanding, sehingga Terbanding melalui kuasa

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



hukumnya bisa melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat 1-3 jo PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, sehingga judex factie dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar ;

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dan benar didalam fakta-fakta persidangan yang digelar didalam persidangan dari Jawab Jinawab, Replik, Duplik Pembuktian Surat dan saksi serta Kesimpulan dan sampai dibacakan putusan, seluruhnya proses persidangan adalah pertimbangan judex factie yang sesuai dan benar secara fakta-fakta hukum dipersidangan, sehingga yang didalilkan Pembanding dalam Memori bandingnya adalah salah dan keliru serta mengada-ada dan di ulang-ulang saja seakan akan hanya menyalahi pertimbangan hukum dari judex factie, bahwa Terbanding selama proses persidangan telah dapat membuktikan secara fakta hukum dan factual konkrit dari dalil-dalil gugatan Penggugat/terbanding selama persidangan ;

4. BAHWA JUDEX FACTIE SAMA SEKALI TIDAK MENGGALI FAKTA PERSIDANGAN DAN FAKT HUKUM YANG MUNCUL SELAMA PROSES PERSIDANGAN.

- Bahwa pertama-tama TERBANDING membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding pada point ini yang tertuang didalam memori bandingnya ;
- Bahwa pada dasar dan prinsipnya Pembanding telah salah dan keliru menelaah dan mengkaji pertimbangan putusan judex factie, sehingga pemahaman Pembanding dalam menyampaikan dalil keberatannya didalam memori aquo menjadi keliru dan salah pula, karena Pembanding lebih menekankan kepada opini dan asumtif serta penafsiran yang sama sekali tidak faktual secara konkrit hukum;
- Bahwa dalam dalil memori banding Pembanding halaman 7 poin 4-5 adalah dalil yang diulang ulang saja, serta direayasa dan tidak terbukti kebenarannya, Pembanding lah yang telah mengusir Terbanding untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama antara Terbanding dengan Pembanding, padahal rumah kediaman bersama adalah hasil dari jerih payah Terbanding untuk membangun rumah tersebut, Pembanding sama sekali tidak pernah mau tahu tentang keadaan Terbanding dengan anak-anak Terbanding dan Pembanding, dan Terbanding selama perkawinan tidak pernah merasa tenang dan tenag dengan sikap dan tingkah laku Pembanding sebagai suami atau kepala rumah tangga yang tidak pernah menafkahi Terbanding dan anak-anak dari Pembanding dan Terbanding, malahan Terbanding lah yang sering kerja keras untuk menafkahi rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding ;
- Bahwa dalam halaman 8 point 6 Pembanding mendalilkan bahwa surat pernyataan cerai hanya fotocopy saja, bahwa perlu dipertegas secara fakta hukum di persidangan, bahwa dalam proses persidangan agenda pembuktian surat, Terbanding telah menunjukkan bukti asli surat pernyataan perceraian dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



merterai yang telah ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding serta dua orang saksi, yang mana surat pernyataan cerai tersebut yang membuat adalah Pembanding sendiri secara sadar tanpa ada paksaan dari siapa pun utk menceraikan Terbanding, sehingga apa yang didalilkan dalam memori banding Pembanding adalah dalil-dalil yang salah serta disengaja untuk rekayasa oleh Pembanding ;

- Bahwa dari dalil-dalil merori banding Pembanding patut diduga dan mengindikasikan secara terse-lubung Pembanding telah berpura-pura tidak mengerti dan tidak faham dasar bunyi dari isi pertimbangan hukum judex factie dimaksud, alias membodohi diri sendiri, hal ini dilakukan agar mendapat perhatian dari YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Bahwa pada dasar dan prinsipnya Pembanding sendiri secara nyata dan fakta sudah mengetahui, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah kediaman bersama serta tidak ada kasih sayang lagi, hal ini dikarenakan apa, ya tentunya sudah terjawab oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dengan dasar dalil gugatan Penggugat/Terbanding dimaksud, yang secara fakta kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tersebut telah terjadi keretakan, dan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin untuk dipertahankan dan satukan kembali ;
- Bahwa sekali ditegaskan dengan adanya dasar dan alasan gugatan a quo diajukan oleh Penggugat/ Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding, tentunya secara spesifik ;
- Bahwa oleh karena itu tidak terbukti sama sekali apa yang menjadi dalil keberatan Pembanding pada point ini terhadap pertimbangan judex factie tentang keterangan saksi keliru dan tidak benar, sehingga oleh karenanya dalil keberatan Pembanding tersebut haruslah ditolak karena tidak mengandung kebenaran fakta, maka cukup alasan hukum bagi TERBANDING memohon kehadiran YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini "MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING DAN MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN BERNOMOR : 284/ Pdt.G/2020/PN.Mdn TERTANGGAL 8 DESEMBER 2020.

5. PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN TERBANDING TELAH MEMPUPUSKAN HARAPAN DAN TEKAD PEMBANDING UNTUK MEMPERTAHAKAN RUMAH TANGGA PEMBANDING DENGAN TERBANDING.

- Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding pada sesi point ini sebenarnya bukanlah termasuk ranah yang dikategorikan dalam alasan banding, karena hal ini sifatnya hanya ungkapan dan memelas semata-mata, akibat perbuatan dan tindakan serta tingkah laku yang dilakukan oleh Pembanding sendiri terhadap Terbanding sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anak, namun sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anak,



tidak ada salahnya Terbanding menanggapi sebagai tersebut dibawah ini ;

- Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding disampaikan pada point ini, secara nyata dan fakta nampak merupakan suatu bentuk ilustrasi sebuah drama panggung yang penuh diwarnai dengan sandiwara-sandiwara atau komedian belaka, hal ini telah membuktikan bahwa Pembanding selalu menggampangkan semua masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga serta bersifat keras dan kasar dan banyak peran-peran lain lagi yang dimainkan oleh Pembanding tersebut, agar penderitaan Terbanding bersama anak-anak tetap berlanjut, itulah yang diinginkan Pembanding;
- Bahwa untuk mendapat masukan dan menjadi pertimbangan YTH. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,
- Bahwa sejak perkawinan sampai dengan gugatan a quo diajukan, belum pernah sama sekali Terbanding mendengar adanya ucapan yang keluar dari mulut Pembanding dengan kata-kata “pupus harapan”, karena selama ini yang Terbanding ketahui dan mendengar secara langsung adalah kata-kata kasar dan menyakitkan hati Terbanding, oleh karena itu sangat lucu dan komedian Pembanding mengeluarkan kata-kata pupus harapan dan keyakinan;
- Bahwa ketahuilah banyak bermain dengan kata-kata, bukan berarti dapat menggugah hati dan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, karena sudah diketahui secara fakta nasi sudah menjadi bubur, busur yang meluncur tidak mungkin ditarik kembali, dan itulah yang dialami dan diderita oleh Terbanding hidup bersama dengan Pembanding dalam perkawinan berumah tangga sebagaimana yang telah Terbanding uraikan dan paparkan secara detail tersebut diatas, dan secara mutatis mutandis sudah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, bantahan pada point keberatan Pembanding a quo ;
- Bahwa dalil Pembanding tersebut jelas-jelas salah dan keliru, dan harus ditolak, karena tidak semuanya didalam membentuk keluarga didalam rumah tangga dalam perkawinan, di PASTIKAN harus terjadi pertengkaran terlebih dahulu, dan ini merupakan dalil yang konyol dan tendensius, akan tetapi yang santun dan umumnya adalah bahwa didalam perkawinan/berumah tangga itu sendiri selalu diselilingi adanya bias pertengkaran dikarenakan ada hal-hal yang tidak sesuai, tidak cocok dan tidak sepaham dari salah satu pihak, namun bukan bersikap dan bertindak serta bertingkah laku kasar pada pasangannya sendiri, apalagi kasar dan eras kepada Terbanding, sebagaimana yang dilakukan oleh Pembanding kepada diri Terbanding dan anak-anak ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie telah benar, tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berlandaskan keadilan, sehingga seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding hanya dalil-dalil yang diperulang-ulang saja serta sudah pernah dijawab, serta tidak perlu lagi dibahas ;
- Bahwa dengan adanya kata “dipastikan harus terjadi pertengkaran terlebih dahulu” oleh Pembanding, maka secara nyata telah mengindikasikan

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti bahwa Pemanding benar telah sering bersikap/bertindak serta bertingkah laku kasar kepada diri Terbanding, dan PENGAKUAN Pemanding tersebut secara hukum adalah merupakan bukti yang sempurna serta tidak terbantahkan, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran faktanya;

- Bahwa oleh karena dalil keberatan Pemanding pada point ini terlalu mengada-ada dan sama sekali jauh dari fakta sebenarnya serta sebenarnya bukanlah termasuk ranah yang dikategorikan dalam alasan banding, dan hanya bersifat ungkapan dan memelas semata-mata, maka cukup alasan hukum bagi TERBANDING memohon kehadiran YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini "MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING DAN MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN BERNOMOR :284/Pdt.G/2020/PN.Mdn TERTANGGAL 08 DESEMBER 2020 ;

KESIMPULAN HUKUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan serta FAKTA-FAKTA HUKUM yang telah TERBANDING uraikan dan paparkan tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengadili serta memutuskan perkara a quo Nomor: 284/Pdt.G/2020/PN.Mdn., tertanggal 8 Desember 2020 telah tepat dan benar serta mempunyai rasa keadilan, DAN SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI, bahwa :JUDEX FACTIE DALAM EKSEPSI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SALAH ATAU KELIRU DALAM PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA .

PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TENTANG KETERANGAN SAKSI KELIRU DAN TIDAK BENAR.

PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN TERBANDING TELAH MEMPUPUSKAN HARAPAN DAN TEKAD PEMBANDING UNTUK MEMPERTAHAN-KAN RUMAH TANGGA PEMBANDING DENGAN TERBANDING.

Sehingga dalil-dalil keberatan Pemanding tersebut diatas haruslah ditolak seluruhnya;

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah TERBANDING kemukakan tersebut diatas, dengan segala hormat memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, berkenan memberikan keputusan hukum berdasarkan Ketuhanan YME, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya (CHRISTIAN WOLTER L TOBING);

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 284/Pdt.G/2020/PN.Mdn. tanggal 08 Desember 2020;

Menghukum Pemanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 284/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Desember 2020, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, yang didasari fakta fakta serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, dimana pada pokoknya yang dimohonkan agar Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 284/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Desember 2020, dapat dibatalkan; Selanjutnya Hakim Tingkat Banding menilai dan berkesimpulan tidak ada hal baru dalam memori banding tersebut dan hanya merupakan pengulangan apa yang telah diajukan dalam tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak beralasan Hukum untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan; dan kontra memori banding yang dimajukan Penggugat/ Terbanding, yang dimajukan oleh Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 284/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Desember 2020 dan mohon putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 284/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 284/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah, di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Kami: Karto Sirait, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Bahri, S.H.,M.H. dan Hj. Hasmayetti, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Rahmad Parulian, SH.,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, baik Pembanding/ Tergugat serta Terbanding/ Penggugat, maupun kuasanya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syamsul Bahri, SH.,M.H.

Karto Sirait, S.H., M.H.

Hj. Hasmayetti, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum

Perincian Biaya perkara:

Meterai -----: Rp 10.000,00,-

Redaksi -----: Rp 10.000,00,-

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasas -----: Rp130.000.00,-

Jumlah-----: Rp150.000.00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).